



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

**IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/7**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Didik/1.3/2022/4684 tanggal 6 April 2022 yang kami terima pada tanggal 7 April 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Penambahan Program Keahlian kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : NUR IMAN PEKANBARU |
| 2. Nama Sekolah | : SMKs DAREL HIKMAH PEKANBARU |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 43 tanggal 12 September 1987 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : 46 tanggal 20 September 2017 |
| 5. NPWP | : 84.508.833.5-216.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : AMRULLAH., S.Ag |
| 7. Alamat | : Jl. Manyar Sakti KM. 12 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru - Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : a. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia;
b. Akuntansi dan Keuangan Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Penambahan Program Keahlian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Penambahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dari Izin yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor: 11050/109.84/MN-1997 Tanggal 13 November 1997, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



01.01.03

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dihasilkan Oleh BSR

Penyusunan :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.

K DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

